

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
(PPATS)
CAMAT**

KECAMATAN SUMBERPUCUNG KABUPATEN MALANG

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur

Nomor : 177/SK-35.HP.03.04/IX/2021 Tanggal 21 September 2021

Jalan Jenderal Sudirman No. 277 Telp. (0341) 385202 Sumberpucung 65165

AKTA

PEMBAGIAN HAK BERSAMA

Nomor : 343/SBP/IX/2022

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA
(PPATS)
CAMAT**

KECAMATAN SUMBERPUCUNG KABUPATEN MALANG

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur
Nomor : 177/SK-35.HP.03.04/IX/2021 Tanggal 21 September 2021
Jalan Jenderal Sudirman No. 277 Telp. (0341) 385202 Sumberpucung 65165

AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA

Nomor : 343/SBP/IX/2022

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **29 (Dua Puluh Sembilan)** bulan **September** tahun **2022 (Dua Ribu Dua Puluh Dua)**,-----
Hadir dihadapan saya **YATENO, Sarjana Hukum, Magister Sains,**
yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 21 September 2021
Nomor : 177/SK-35.HP.03.04/IX/2021 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat
Pembuat Akta Tanah Sementara, yang selanjutnya disebut PPATS,
yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah, dengan daerah kerja Wilayah Kecamatan Sumberpucung
Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dan berkantor di Jalan
Jenderal Sudirman 277, Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut
pada bagian akhir akta ini : -----

Akta Pembagian Hak Bersama

1

Halaman 1 dari 7

Camat

Kecamatan Sumberpucung
Kabupaten Malang

- I. Nyonya **NINOK DIAN KARTIKA**, Lahir di Malang, tanggal 28 Oktober 1990, bertempat tinggal di Jalan Wirabumi, RT 27, RW 03, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, pemilik Nomor Induk Kependudukan : 3507126810900001; -----
Selanjutnya disebut : ----- PIHAK PERTAMA -----
- II. Nyonya **ELIYATI WASIYATUN**, Lahir di Malang, tanggal 15 Mei 1945, bertempat tinggal di Jalan Warung Contong Timur, RT 04, RW 09, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, pemilik Nomor Induk Kependudukan : 3277025505450002; -----
Selanjutnya disebut : ----- PIHAK KEDUA -----
- III. Nyonya **DJUMINEM**, Lahir di Malang, tanggal 31 Desember 1946, bertempat tinggal di Jalan Wirabumi, RT 27, RW 03, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, pemilik Nomor Induk Kependudukan : 3507127112460011; -----
Selanjutnya disebut : ----- PIHAK KETIGA -----
- IV. Nyonya **SUNARTI**, Lahir di Malang, tanggal 24 Desember 1949, bertempat tinggal di Jalan Wirabumi, RT 27, RW 03, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, pemilik Nomor Induk Kependudukan : 3507126412490001; -----
Selanjutnya disebut : ----- PIHAK KEEMPAT -----
- V. Tuan **SUJIONO**, Lahir di Malang, tanggal 31 Desember 1951, bertempat tinggal di Jalan Warung Contong Timur, RT 04, RW 09, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, pemilik Nomor Induk Kependudukan : 3277023112510011; -----
Selanjutnya disebut : ----- PIHAK KELIMA -----
- VI. Nyonya **SUNARLIN**, Lahir di Malang, tanggal 11 Nopember 1953, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 15, RW 04, Desa Kalisemut, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, pemilik Nomor Induk Kependudukan : 3508145111530001; -----
Selanjutnya disebut : ----- PIHAK KEENAM -----

Akta Pembagian Hak Bersama

2

Camat

Halaman 2 dari 7

Kecamatan Sumberpucung
Kabupaten Malang

VII. Tuan **WAHYUDI EKO YULIANTO**, Lahir di I Malang, tanggal 12 Juli 1967, bertempat tinggal di Griya Plered Indah I No. 28, RT 08, RW 02, Desa Sindangsari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, pemilik Nomor Induk Kependudukan : 3507121207670001; -----

Selanjutnya disebut : ----- **PIHAK KETUJUH** -----

VIII. Tuan **DODIK WAHYONO**, Lahir di Malang, tanggal 09 Juli 1979, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, RT 28, RW 03, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, pemilik Nomor Induk Kependudukan : 3507120907790004; -----

Selanjutnya disebut : ----- **PIHAK KEDELAPAN** -----

IX. Nyonya **ERINA HANDAYANI**, Lahir di Malang, tanggal 14 Juni 1982, bertempat tinggal di Jalan Wirabumi 07, RT 27, RW 03, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, pemilik Nomor Induk Kependudukan : 3507125406820001; -----

Selanjutnya disebut : ----- **PIHAK KESEMBILAN** -----

X. Tuan **AAN ANDREAS**, Lahir di Malang, tanggal 29 Maret 1985, bertempat tinggal di Jalan Wirabumi, RT 27, RW 03, Desa Sumberpucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, pemilik Nomor Induk Kependudukan : 3507122903850001; -----

Selanjutnya disebut : ----- **PIHAK KESEPULUH** -----

Demikian menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini masing - masing selaku para Adalah Ahli Waris dari Almarhum/almarhumah **WAERU**, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 594.4/51/35.07.12.2006/2021 tanggal 01 Nopember 2021, yang telah dibuat oleh Para Ahli Waris, disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Sumberpucung, dan diketahui Camat Sumberpucung Kabupaten Malang; -----

Akta Pembagian Hak Bersama

Camat

Kecamatan Sumberpucung
Kabupaten Malang

Halaman 3 dari 7

Penghadap dikenal oleh saya, Pejabat Pembuat Akta Tanah
Sementara Kecamatan Sumberpucung ;

Para Pihak menerangkan bahwa mereka beraama-sama adalah
pemegang hak dibawah ini :

- Hak Milik atas sebidang tanah :
Persil Nomor - 337- , Kohir Nomor - 3310-, Kelas D. III,
Blok : - 016-, seluas kurang lebih \pm 496 m² (Empat Ratus
Sembilan Puluh Enam Meter Persegi) sesuai dengan
Nomor Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan
Bangunan (SPPT PBB), Nomor : 35.07.160.001.016-0200.0
dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Tanah Milik SUNARLIN
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik RUMANI
 - Sebelah Barat : Tanah Milik ERINA HANDAYANI

yang dilampirkan pada akta ini,
berdasarkan alat-alat bukti berupa :

- Kutipan Buku Letter C Desa Sumberpucung;
- SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021;
- Surat Pernyataan Dikuasai Secara Fisik;
- Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa;
- Surat Pernyataan;
- Surat Pernyataan Ahli Waris;

Terletak di :

- Provinsi : Jawa Timur;
- Kabupaten : Malang;
- Kecamatan : Sumberpucung;
- Desa : Sumberpucung;

dan 3 (tiga) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat pembagian hak bersama dalam akta ini.

Para Pihak

I. NINOK DIAN KARTIKA

II. ELIYATI WASIYATUN

III. DJUMINEM

IV. SUNARTI

V. SUJIONO

VI. SUNARLIN

VII. WAHYUDI EKO YULIANTO

VIII. DODIK WAHYONO

IX. ERINA HANDAYANI

X. AAN ANDREAS

Saksi I
Kepala Desa Sumberpucung

Saksi II
Perangkat Desa Sumberpucung

SUGENG BUDI PRASTOWO

Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara
Kecamatan Sumberpucung



8. Sunarti
9. Sujiono
10. Sunarlin



No. 594/194/35.07.12/2021
Tanggal : 1 NOVEMBER 2021

Mengetahui
Kepala Desa Sumberpucung



ATENO SH.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19691109 199803 1 003

No.594.4/ 51 /35.07.12.2006/2021
Tanggal : 1 Nopember 2021
Disaksikan dan disubnarkkan oleh kami
Kepala Desa Sumberpucung



MUHADI